

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah)**

Tgk. Lina Rahmalia, Zahriani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Indonesia

Email: tgklina@gmail.com, zahrianti@gmail.com

Abstract

This study attempts to analyze how the age restrictions for underage marriage are studied according to Islamic law and UU no. 16 of 2019 which is a case study at Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah. This study is a normative study carried out by researchers by reviewing and studying materials in the form of regulations and laws relating to age limits for marriage to minors. The results of the research show that in Islamic law, the minimum age limit for a person to enter into marriage is not stated explicitly, but refers to the meaning of puberty, namely that a person is considered an adult if they have had a wet dream (*ihtilam*) for men and experienced menstruation for women and experienced signs of other signs. Meanwhile, according to marriage law, the minimum age for a person to get married is 19 years for both men and women.

Keywords: Underage Marriage, Islamic Law; Legislation.

Abstrak

Kajian ini berusaha menganalisa tentang bagaimana pembatasan usia perkawinan di bawah umur yang dikaji menurut hukum Islam dan uu No. 16 tahun 2019 yang merupakan studi kasus di Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah. Kajian ini adalah kajian normative yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, batas usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu pada makna baligh yaitu seseorang dianggap dewasa apabila pernah bermimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki dan mengalami haidh bagi perempuan serta mengalami tanda-tanda lainnya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan usia minimal seseorang untuk dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Islam; Undang-undang.

A. Pendahuluan

Perkawinan (pernikahan) merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan.

Di dalam agama Islam, perkawinan dapat diartikan suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi Umat Muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan utama menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan nafas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tentram.

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru, sudah banyak terjadi di Indonesia dan rata-rata mereka masih kalangan remaja. Dampaknya pun bermacam-macam, mulai dari yang positif maupun negatif. Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, baik dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak disengaja. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur lebih diakibatkan oleh hamil diluar nikah, faktor ekonomi maupun pendidikan.

Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian undang-undang tersebut direvisi menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan masalah yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun undang-undang perkawinan dan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menentukan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, ini tidak berarti bahwa kalau calon mempelai belum mencapai umur tersebut sama sekali tidak dapat kawin, sebab pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan memungkinkan untuk meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pemberian dispensasi perkawinan

oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, seseorang dianggap dewasa (aqil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (*ihtilam*) bagi pria, dan mengalami menstruasi (*haid*) bagi wanita. Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. hal ini dapat memberi kelonggaran bagimanusia untuk mengatur batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan.

Maka bisa kita simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki dua pandangan yang berbeda dari segi Hukum Islam dan undang-undang, di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan di dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 mengatur batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Walaupun undang-undang telah mengatur batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun masih banyak anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dengan berbagai faktor penyebab masing-masing anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya. Yang terakhir penulis menggunakan penelitian kasus (*case study*), yaitu dengan cara mewawancarai orang-orang yang terkait dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian guna untuk mendapatkan berbagai data primer atau dapat dikatakan penelitian empiris atau sosiologis, di mana dalam penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapat dari para informan atau narasumber yang telah ditentukan. Informan tersebut di antaranya adalah para pengajar di sejumlah pesantren atau dayah setempat yang melakukan pernikahan di bawah umur atau umur pasangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

C. Kajian Pustaka

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Namun ada juga perkawinan terjadi tanpa ada rasa cinta, biasanya hal tersebut disebabkan oleh perjudohan.

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syari'at Islam. Hak adalah sesuatu yang harus diberi atau didapatkan dari seseorang (suami/ istri) untuk kita, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib atau harus kita lakukan untuk seseorang (suami/istri). Nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang

49

b. Perkawinan yang sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak segera kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan makruh hukumnya bagi seorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya meskipun si wanita pada faktanya ia lebih kaya dari si pria. Perkawinan adalah makruh bagi seseorang yang memang tidak menginginkan untuk kawin, baik karena perwatakannya demikian ataupun karena penyakit. Ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan kawin, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak dapat tertunaikan.

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya kepada istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Dalam hal perkawinan, Allah Swt memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci Al-Qur'an seperti: untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Adapun ayat Al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan adalah QS. Ar-rum ayat 21:

قَدُومَ مَكِّنٍ لَّيْلٍ وَهَاجَاجٍ أَوْزَكْسِلَ اجْزَا مَكِّنٍ نَّامَ مَكِّلَ قَلْخِ نَأْهْنِيَاءِ نَمَو
 ۱۱ نَوْرَكْنِي مَوْقِلَ تَيْلَ لَكِلْذِي نِيْنِإِ ۙ
 قَمَحَرَو

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum [30]: 21).*

Mengacu pada kata "membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan" adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan Al-Qur'an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74:

۱۲ اِمَامٍ نِّيَقْمَلَلِ اِنْلَعَجْأَو نِيْعْأَقْرَقْ اِنْيِرْدُو اِنْجَوْزَا نَم اِنْلَبْه اِنْبِر نُولَوْقِي نِيْذَلَاو
 Artinya: *"Dan orang-orang yang berkata Ya tuhan kami. Anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al-Furqan [25]: 74).*

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud RA.:

Artinya: *"Wahai pemuda semuanya, barangsiapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan hendaklah kawin, sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum), sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina".*

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Para pengikut imam Hanafi dan sebagian para pengikut imam hanbali berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shighat (pernyataan serah terima), yaitu serah terima sebagaimana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja. Pengikut imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shighat, suami, istri, wali, dan dua orang saksi. Sementara itu, pengikut imam malik berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shighat, wali, pelaku (suami dan istri), dan mahar. Sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga, yaitu shighat, pelaku (suami dan istri), dan wali. Berdasarkan hal ini, rukun pernikahan secara syar'i adalah shighat, akad, dan suami istri.

Dalam proses akad nikah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat, yaitu apabila rukun harus ada dalam satu amalan dan dia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut.

Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan, tetapi dia bukan bagian dari amalan tersebut. Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk

wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

3. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin adalah hubungan yang tidak dapat dilihat atau tidak tampak, namun ikatan batin itu merupakan suatu ikatan-ikatan yang penting agar ikatan lahir makin kuat. Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar yang kokoh untuk membina satu keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang kekal itu harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai asas pertama dari Pancasila.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dini (belum mencapai usia dewasa), atau di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 telah ditetapkan bahwa batas minimal usia untuk dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi wanita maupun pria. Apabila melakukan perkawinan di bawah usia tersebut, maka perkawinan itu disebut perkawinan di bawah umur.

Kelahiran undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah memenuhi cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengatur syarat-syarat perkawinan secara nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Karena undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberi landasan-landasan hukum perkawinan nasional di dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Undang-undang perkawinan telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari

yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2.) Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- 4.) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5.) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- 6.) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

4. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam bab I pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari rumusan di atas jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa "tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Syarat-syarat perkawinan termuat dalam bab II pasal 6 dan 7 UU RI No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

Pasal 6

- 1.)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2.)Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3.)Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4.)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5.) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6.) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1.) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2.) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3.) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4.) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

5. Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara mutlak. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an Surat An-nur ayat 32 mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah orang yang siap dan mampu.

لَكَامُوا مَكَدَابِعَ نَم نِيَحْلَصَلْأَوْ مَكَنَم يَمِيْأَلْأَوْحَلْكَأَوْ مَهْنَعِيْ عَارُفْ أَوْزَلْكَإِنْ
مَّ

٢١ مَيْلَعِ عَسْوَلْ أَوْ هَلْضَرْبْ نَم
لَلْ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan*

memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui". (QS. An-Nur [24] : 32).

Dalam ayat di atas tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia perkawinan memang tidak disebutkan, tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Seorang yang ingin melakukan perkawinan harus cukup umur atau disebut dengan baligh, karena seorang yang baligh dianggap sudah mampu dalam membina rumah tangga. Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pengaruh biologis, iklim lingkungan sosial, pendidikan, emosi dan tanggung jawab.

Seseorang yang sudah baligh dibebani dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam sepenuhnya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Seseorang yang sudah baligh telah mampu memahami mana perbuatan yang benar dan mana yang salah. Terdapat ragam pendapat ulama mazhab tentang usia seseorang untuk disebut sudah baligh. Mazhab Syafi'i dan Hambali secara umum menyebutkan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Mazhab Hanafi menerapkan batas minimal dan maksimal usia baligh, yaitu batas minimal seseorang disebut sudah baligh adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan batas maksimalnya yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Mazhab maliki memberikan batasan usia baligh adalah genap 17 tahun memasuki 18 tahun atau genap 18 tahun. Dalam hal ini mazhab tersebut tidak membedakan batas usia baligh untuk laki-laki atau perempuan.

Baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Pada masa ini seorang anak sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, namun ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya. Jika belum maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru *tamyiz* (sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang

هل ببق نم نېږدلا نذ ۛ ۛ تسأ امك اوزد ۛ ۛ تسېلک مل حلأ مک نم لک لاذک
لفطألا غلب ادوا م ۛ

بَابُ الْاَلِفِ
حَالِ
دَ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ يَوْمَئِذٍ عِلْمٌ ۚ يُغْنِي عَنْكَ كُلَّ شَيْءٍ وَيُسَبِّحُكَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِئًا مِنْ دُونِهِ ۚ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ ۚ وَسُبْحَانَكَ يَا أَعْيُنَ النَّاسِ لَا تُبْصِرُكَ وَيَسُبِّحُكَ فِي الْمَلَكُوتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[illegible]

فَتُ

يَلِيَّوْنَ سَ لَ



Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami (Hannad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Waki') dari (Sufyan) dari (Abdul Malik Bin Umair) dari ('Athiyyah Al Quradhi) ia berkata: "kami dihadapkan kepada nabi saw pada hari quraidhah (yaitu peristiwa pengkhianatan bani quraidhah), disitu orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedangkan orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan". (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad).*

Sedangkan pada perempuan, tanda seseorang telah dewasa atau baligh adalah adanya *ihtilam*, tumbuh rambut kemaluan, usia tertentu, keluarnya

darah haid, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Seorang anak yang telah mengalami salah satu dari tanda-tanda yang telah disebutkan di atas, maka dianggap telah baligh atau disebut dengan mukallaf yang berarti telah dibebani oleh perintah-perintah syari'at. Ia telah berkewajiban melakukan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, berhaji bila mampu dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam hukum Islam, memang tidak menetapkan batas usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan, namun kematangan usia menjadi faktor penentu layaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

6. Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada istri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil sampai melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi."

Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan usia muda/bawah umur, telah menentukan batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Pernyataan di atas sebagaimana telah ditegaskan dalam undang-undang

perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Pada usia tersebut pada umumnya seseorang sudah bisa dianggap dewasa baik secara fisik maupun mental. Begitu juga bagi pihak wanita dilihat dari kesehatan dan reproduksinya untuk melahirkan anak dan keturunan. Adanya batas minimal usia untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah harapan untuk dapat menghilangkan atau menghapuskan pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan merebaknya perceraian. Sehingga dengan demikian akan lebih terjamin keturunan yang semakin baik dan unggul, dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat, serta keabadian keluarga dan kebahagiaan keluarga lebih terjamin juga.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Adanya batas minimal dalam usia perkawinan pada undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini mengingat kondisi anak yang masih di bawah umur belum mampu dan belum matang baik mental maupun fisik untuk menjalani akibat perkawinan seperti hamil, melahirkan, dan membiayai kebutuhan rumah tangga bagi pria. Belum lagi dihadapkan kemasa depan dan pendidikan anak-anaknya serta bagaimana membina keluarga dengan baik dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian.

Melihat adanya beban dan tanggung jawab yang dipikul dalam rumah tangga tersebut, maka sudah sewajarnya jika pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus mencapai umur dewasa, di mana keadaan fisik dan mentalnya sudah mencapai taraf kematangan, jiwa dan atau rohaninya juga sudah mencapai titik pertumbuhan yang matang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu sudah sepatutnya undang-undang

perkawinan, yaitu bagi pria sudah mencapai 19 tahun dan bagi wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun diubah menjadi sama-sama berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Karena pada usia tersebut dianggap sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental.

Namun demikian, meskipun undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas usia minimal perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1), akan tetapi pasal tersebut dapat dilakukan adanya penyimpangan dengan meminta dispensasi kawin ke pengadilan agama. Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah

Sebagaimana pada umumnya setiap manusia memiliki rasa suka, tertarik, dan juga rasa cinta terutama terhadap lawan jenis. Rasa-rasa tersebut bisa menimpa siapa saja tak terkecuali anak-anak yang belum tergolong dewasa (di bawah umur). Hal inilah yang sering menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Namun tak hanya itu, ternyata penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur mempunyai banyak sekali faktornya. Menurut Kepala BKKBN Banda Aceh mengatakan Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di wilayah perdesaan, akibat tidak memiliki pekerjaan dan putus sekolah.

Beberapa faktor lainnya yang menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur adalah yang pertama rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan adalah modal utama seseorang menjalani kehidupan. Pendidikan juga kunci utama kematangan seseorang untuk menjalani hidup. Dengan adanya tingkat kerendahan dalam pendidikan maka seseorang menjadi kurang memiliki pengetahuan bahwa melakukan perkawinan di bawah umur beresiko terhadap kesehatannya. Kedua Pergaulan, pergaulan juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur karena dengan pergaulan yang salah atau kurang benar seseorang akan mengikuti tindakan dari temannya, termasuk tindakan melakukan perkawinan di bawah umur.

Ketiga takut akan berbuat zina, Karena rasa takut inilah menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Pada seseorang yang ingin terhindar dari perbuatan zina ia akan memilih pacaran setelah halal, yaitu dengan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu. Keempat hamil diluar nikah, faktor hamil diluar nikah menjadikan seseorang terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur. Karena seseorang yang telah hamil diluar nikah akan merasa sangat malu dan tidak mau jika anaknya dilahirkan tanpa sang ayah. Dengan begitu, seseorang yang telah hamil diluar nikah harus

melangsungkan perkawinan secepatnya dengan laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kandungannya itu. Baik melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang telah menghamilinya ataupun laki-laki lain.

Uraian di atas merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur secara umum. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para santri dayah Markaz Al-ishlah Al-'Aziziyah yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah sebagai berikut: Dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, factor menjadi beban keluarga, dan faktor saling suka dan saling cinta.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Perkawinan di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dikakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu 19 tahun. Dalam undang-undang pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun”. Namun apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan undang-undang tersebut untuk melakukan perkawinan, maka walinya dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dalam undang-undang pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini (7), dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur dan dianggap sah menurut agama, namun tindakan tersebut banyak membawa akibat di kemudian hari, seperti meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena kawin diusia

muda, dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun bagi anak laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah umur, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.

Dalam peristiwa hukum seperti melakukan perkawinan di bawah umur, tentu akan menimbulkan akibat bagi pelakunya. Anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mendapat dispensasi dari pengadilan agama akan dibebani dengan pelaksanaan segala perbuatan hukum karena dianggap telah dewasa, bagi mereka berlaku hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 77 sampai dengan pasal 84, yakni:

- 1) Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi lahir batin satu sama lain.
- 4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 6) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Namun pada faktanya tidak semua orang memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Padahal hak dan kewajiban tersebut sangatlah penting bagi kelangsungan rumah tangga. Dengan menjalankan atau memenuhi hak dan kewajiban masing-masing oleh suami

istri akan terwujudnya tujuan suatu perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Walaupun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34:

هَلُمُّوا نِمَ اَوْقِنُوا اَمَبُو ضَعِبْ يِلْع مَهْضَعِبْ لِّلَّ اَلْضَفِ اَمَبْ ءِاسْزَلَا يِلْع نَوْمُوْ لْ اَجْرَلَا ۝۱۲

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya". (QS. An-Nisa [4]: 34).

Kedudukan suami lebih tinggi dari istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada di dalam rumah tangga. Pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari

لَا جَرْهَ لِّلَّ اَلْضَفِ اَمَبْ ءِاسْزَلَا يِلْع نَوْمُوْ لْ اَجْرَلَا ۝۱۲ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita.

Artinya dalam rumah tangga, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Akibat lainnya yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri karena belum masak jiwa raganya. Perkawinan yang sukses biasanya ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Apabila seseorang telah memutuskan untuk

melakukan perkawinan, maka haruslah siap untuk menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, seperti mencari nafkah,

membiayai pendidikan anak, dan melindungi keluarga. Kedewasaan seorang ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya dibandingkan dengan ibu yang belum dewasa. Ibu yang belum dewasa belum dapat mengontrol emosinya sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi.

- b. Dampak lain yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia muda dari sisi kesehatan adalah meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau saat melahirkan karena usia yang masih sangat belia, organ reproduksi yang belum siap atau belum matang untuk melakukan reproduksi beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ.
- c. Dampak dari segi pendidikan, yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena melakukan perkawinan di usia muda. Seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur akan terhambat untuk memperoleh pendidikan, sehingga kehilangan kesempatan untuk berprestasi dan berkembang karena ia dituntut dengan tanggung jawab dalam rumah tangganya sebagai suami istri dan sebagai orang tua.
- d. Dari segi psikologi, rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena ketidakmatangan emosi dalam melakukan perkawinan, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur. Selain menimbulkan dampak negatif, perkawinan di bawah umur juga menimbulkan dampak positif yaitu:

- a. Dukungan emosional. Dengan dukungan-dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan. Dukungan emosional adalah dukungan dari ekspresi seperti perhatian, empati, dan turut prihatin kepada seseorang. Dukungan ini akan menyebabkan penerima dukungan merasa nyaman, tentram

kembali, merasa dimiliki dan dicintai ketika mengalami stress, memberi bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan personal dan cinta.

- b. Dukungan keuangan dan instrumental. Dengan melakukan perkawinan diusia dini, dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih sedikit dan hemat. Dukungan instrumental adalah dukungan berupa bantuan secara langsung dan nyata seperti memberi atau meminjamkan uang atau membantu meringankan tugas orang yang sedang stress. Dengan melakukan perkawinan, maka seseorang terutama istri akan mendapatkan hak nafkah dari suaminya yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami.
- c. Kemandirian. Dengan berada jauh dari rumah, maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara financial dan emosional. Mereka akan belajar untuk menjadi dewasa dengan menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga mereka sendiri.
- d. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum melakukan perkawinan tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada orang tua. Dengan begitu, mereka akan lebih memperhatikan tanggung jawabnya sebagai suami/ istri karena ada seseorang yang telah dibebani kepadanya.
- e. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Zina merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dini atau di bawah usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019. Ada beberapa faktor yang menyebabkan

terjadinya perkawinan di bawah umur di dayah Markaz Al-Ishlah Al-'Aziziyah yaitu: faktor dijodohkan orang tua, faktor ekonomi, faktor merasa diri menjadi beban keluarga, dan faktor saling suka dan saling cinta.

Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, rata-rata dari mereka hidup dengan kondisi yang tergolong cukup, dan mampu saling melengkapi satu sama lain. Mereka tidak mengalami kehidupan yang menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai beban dalam berkeluarga. Ada banyak hal positif dari menikah dengan usia yang dini, namun hal tersebut tidak menjanjikan keadaan mereka stabil ketika mereka mempunyai keturunan dan menghadapi peliknya keadaan perekonomian. Ada banyak hal negative yang akan terjadi di kemudian hari baik itu secara fisik ataupun secara mental. Sangatlah bermanfaat jika mereka mengikuti program pendidikan parenting demi mematangkan kepribadian mereka, agar terciptanya keseimbangan jiwa dan raga dalam membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, *“Pernikahan di bawah umur (kajian masyarakat taman dato senu sentul utama)”*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Furqan Marzuki, *“Pernikahan di bawah umur menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Studi Kasus digampong lamapeng kemukiman lamteuba Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar Tahun 2007-2008”*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, STAI Al-‘Aziziyah Samalanga, Bireuen, 2010.
- Muhammad Idris Nasution dan Syukri Albani Nasution, *“Kuasa Anak Atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih Dalam Putusan Dispensasi Kawin”*, *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, (online), Vol.16 No. 2 (2021), <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/4606>.
- Muharil, *“Perkawinan Anak Di bawah Umur dan Dampaknya terhadap keluarga sakinah (Studi kasus di kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)”*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Nur Anissa, Arfin Hamid, Ratnawati, *“Usia Kawin Perempuan dalam Paradigma Hukum Islam”*, *Doktrina : Journal Of Law*, (online), Vol. 4 No. 1 (2021), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/4253/pdf>.
- Nurkholis, *“Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”*, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, (online), Vol. 8 No. 1 (2017), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/3223/2346>.
- Rizky Perdana Kiay Demak, *“Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Diindonesia”*, *Jurnal elektronikl bagian hukum keperdataan*, (online), Vol. 6 No. 6 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.
- Santoso, *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (online), Vol. 7 No. 2 (2016), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/2162>.

- Sefti Triliya, *"Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqashid Syari'ah"*, Skripsi pada Fakultas Syari'iyah dan Hukum Islam, 2019.
- Sri Rahmawati, *"Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)"*, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, (online), Vol. 21 No. 1 (2020), <https://Jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2918/2128>.
- Sri Wahyuni, *"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)"*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, *"Pencegahan Perkawinan Di bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)"*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, (online), UIN Ar-Raniry, Vol.2, No.2, 2018, <https://Jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4748>.
- Syekh Ahmad Jad, *Fikih Wanita & Keluarga*, Cet. I, Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1976.
- Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *"Ilmu Hukum Islam"*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Yafidham, *"Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Al-Qur'an Studi Analisi Tafsir Surat Al-Nisa' ayat 6"*, Skripsi pada fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAI Al-'Aziziyah Samalanga, Bireuen, 2011.
- Zaini, *"Perkawinan Usia Muda ditinjau menurut program keluarga berencana dan hukum Islam"*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1998.